

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR LAHAN PARKIR (STUDI PUTUSAN
NOMOR 761/PID.B/2025/PN PLG)**



OLEH:

MIFTAH LANASARI

502022386

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR LAHAN PARKIR (STUDI PUTUSAN
NOMOR 761/PID.B/2025/PN PLG)
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

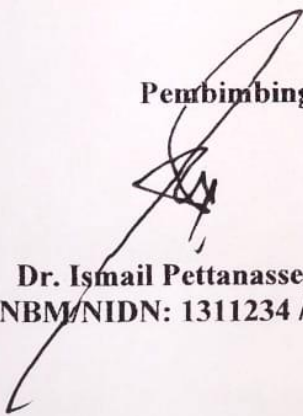
Oleh:

Miftah Lanasari

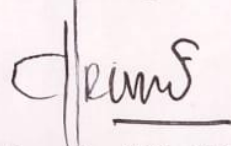
502022386

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311234 / 0216118602

Pembimbing II


Desni Raspita, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1070297 / 0222126701

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

2. Desni Raspita, S.H., M.H / (CRM)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

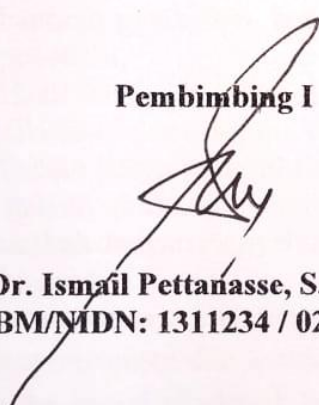
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : MIFTAH LANASARI
NIM : 502022386
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PUNGUTAN LIAR LAHAN PARKIR (STUDI
PUTUSAN NOMOR 761/PID.B/2025/PN PLG).**

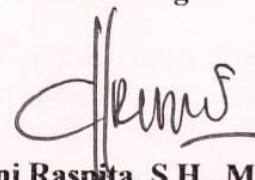
Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

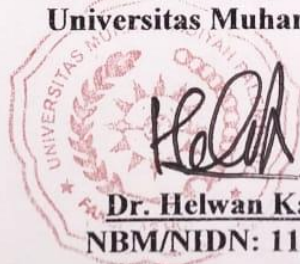
Pembimbing I


Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311234 / 0216118602

Pembimbing II


Desni Rasputa, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1070297 / 0222126701

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**


Dr. Helwan Kasra, S.H. M.Hum
NBM/NIDN: 1167483 / 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftah Lanasari
NIM : 502022386
Email : miftahlanasr@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Lahan Parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg).

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Institusi Pendidikan lain-nya;
2. Hasil karya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan peneliti/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narsumber peneltian;
3. Hasil karya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2026


Miftah Lanasari
502022386

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

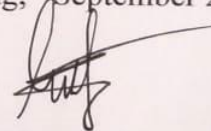
Nama : Miftah Lanasari
NIM : 502022386
E-mail : miftahlanasr@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pungutan Liar Lahan Parkir (Studi Putusan
Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg).

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

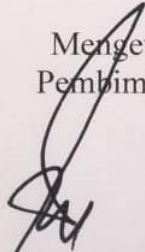
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, September 2026



Miftah Lanasari

Mengetahui,
Pembimbing 1



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311234 / 0216118602

MOTO DAN PERSEMBAHAN

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِمَّا يَنْزُلُ بِهِ الْوَحْيُ عَلَى

الرَّسُولِ

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Maḥfūz) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.”

(Q.S Al-Hadid:22)

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. Teruntuk ‘*Alm Ayah dan Mama Tercinta*’.
2. Untuk Kakak, Adek Lelaki dan Perempuan ku.
3. Untuk Keluarga tersayangku.
4. Untuk Teman-teman seperjuanganku.
5. Untuk Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Miftah Lanasari
NIM	: 502022386
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 18 November 2003
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Yayasan II No. 3598 Rt 035 RW 013
No. Telp	: 082179824466
E-mail	: miftahlanasr@gmail.com
No. HP	: 082179824466
Nama Ayah	: Alm. Mukhdis
Pekerjaan Ayah	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jl. KH Wahid Hasyim lrg AA Rt 025 Rw 006
No. HP	-
Nama Ibu	: Leny Marlina
Pekerjaan Ibu	: Bidan
Alamat	: Jl. Yayasan II No. 3598 Rt 035 RW 013
No.. HP	082177713079

Riwayat Pendidikan

TK	: Hijriyah
SD	: SD Muhammadiyah 2 Palembang
SMP	: SMP N 31 Palembang
SMA	: SMA N 3 Palembang

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR LAHAN PARKIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 761/PID.B/2025/PN PLG)

MIFTAH LANASARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik pungutan liar di ruang publik, termasuk penarikan uang pada lahan parkir tanpa kewenangan yang sah dan dalam beberapa keadaan disertai ancaman terhadap masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa Muharam Ibnu Batuta alias Wisnu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Terdakwa merupakan pelaku langsung yang dengan sengaja meminta uang keamanan tanpa memiliki kewenangan, surat tugas, atau izin resmi serta menggunakan ancaman yang menyebabkan korban menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00. Terdakwa juga memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, terpenuhinya unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pungutan liar lahan parkir yang dilakukan tanpa kewenangan dan disertai ancaman dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila seluruh unsur deliknya terpenuhi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pungutan Liar, Lahan Parkir, Pemerasan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL PARKING FEE COLLECTION (A STUDY OF DECISION NUMBER 761/PID.B/2025/PN PLG)

MIFTAH LANASARI

This research is motivated by the continued occurrence of illegal fee collection in public spaces, including the collection of money in parking areas without lawful authority and, in certain circumstances, accompanied by threats against members of the public. The problems examined in this research are how criminal liability is imposed on perpetrators of illegal parking fee collection and what considerations are taken by the judge in deciding the case a study of Decision Number 761/Pid.B/2025/PN Plg. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The data used consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive approach. The results indicate that the Defendant, Muharam Ibnu Batuta alias Wisnu, can be held criminally liable because he was legally and convincingly proven to have committed the crime of extortion as regulated under Article 368 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. The Defendant was a direct perpetrator who intentionally demanded security fees without lawful authority, an official assignment, or a valid permit, and used threats that caused the victim to hand over Rp10,000. The Defendant was also capable of assuming criminal responsibility, and no grounds for justification or excuse were found. The judge's considerations were based on the facts established during the trial, witness testimony, the Defendant's statement, the fulfillment of the elements of Article 368 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code, as well as aggravating and mitigating circumstances. Based on these considerations, the judge imposed a sentence of one year and three months of imprisonment. This research concludes that illegal parking fee collection conducted without lawful authority and accompanied by threats may be legally qualified as the crime of extortion when all elements of the offense are fulfilled.

Keywords: Criminal Liability, Illegal Fee Collection, Parking Area, Extortion, Judge's Decision.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR LAHAN PARKIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 761/PID.B/2025/PN PLG).”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Desni Raspita, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Pembimbing Dosen Akademik penulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh karyawan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Untuk kedua Orang tua tersayang, Mama Tercinta Leny Marlina dan Ayah Tersayang Alm. Mukhdis. Terima kasih penulis ucapkan atas segala cinta yang tulus, do'a yang tidak pernah terputus, serta dukungan tersayang baik moral dan materi yang selalu diberikan. Terimakasih atas segala usaha yang telah diberikan untuk anak – anak nya agar mendapatkan pendidikan dan gelar yang layak. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Mama dan Ayah bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan yang kedua ini menyandang gelar sarjana pertama di keluarga. Besar harapan penulis semoga mama sehat selalu, panjang umur, dan diberkahi segala

urusannya dan untuk Alm. ayah yang saya cintai dan saya rindukan, meskipun tidak dapat mendampingi penulis secara langsung untuk memperoleh gelar sarjana. kasih sayang, kenangan, dan nasihat serta nilai-nilai yang telah diberikan tetap tidak terpisahkan untuk penulis. Skripsi dan gelar sarjana ini juga penulis persembahkan sebagai bentuk cinta dan penghormatan atas segala pengorbanan dan ketulusan orang tua tersayang dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

10. Untuk Kakak ku Tersayang dan Adik – adikku tersayang, Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan kehadiran nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, terutama selama proses perjalanan dalam menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
11. Kepada Teman Seperjuangan Chinta Alivia Putri, Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, dan bantuan yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan. Terima kasih telah senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka, memberikan semangat di setiap proses, serta membantu hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan mencapai tahap akhir dalam memperoleh gelar sarjana.
12. Para Pihak yang membantu, serta memberikan arahan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for*

always being a giver, And tryna to give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Palembang, 2026

Penulis

Miftah Lanasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar	31
D. Tinjauan umum Tentang Lahan Parkir	34
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan	35

F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	39
DAFTAR ISI	
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Lahan Parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg)	44
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Lahan Parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg)	50
BAB IV PENUTUP	55
A. KESIMPULAN	55
B. SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR ISI

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan	14
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dengan landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan seluruh penyelenggaraan kekuasaan tunduk pada hukum dan mengikuti norma-norma yang melindungi warga negaranya. Prinsip negara hukum tersebut tercermin secara sistematis dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945.¹

Upaya dalam menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat ternyata masih menghadapi tantangan serius berupa maraknya berbagai tindak pidana, khususnya yaitu praktik pungutan liar, yang juga dikenal sebagai (Pungli), adalah praktik penarikan biaya tanpa dasar hukum yang kuat dan berpotensi merugikan masyarakat dengan memaksa mereka melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan atau bahkan prosedur standar, seperti adanya uang pelicin, biaya layanan, dan uang jasa. Dalam lingkungan sosial yang terus berkembang, tindakan semacam ini tidak hanya muncul pada hubungan formal antara warga negara dan penyedia layanan publik, tetapi peristiwa saat ini juga berubah menjadi bentuk baru yang lebih bervariasi, seperti pungutan yang digunakan sebagai menjaga lahan parkir dan tidak ada surat tugas atau izin resmi dari pemerintah daerah.²

¹ Bakhri Syaiful, *Ilmu Negara : Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, hlm 113.

² . I Made Agus Mahendra Iswara and P Adab, *Serba Serbi Pungutan Liar (Pungli) Dalam Tinjauan Yuridis Jawa Barat*: Penerbit Adab, 2023, hlm 34.

Keberadaan pungutan liar telah berlangsung sejak lama dan berkembang menjadi permasalahan sosial yang sulit diberantas. Perubahan kondisi sosial serta lemahnya pengawasan di sektor perparkiran publik turut menciptakan peluang bagi terjadinya tindak pidana pungutan liar lahan parkir. Akibatnya, praktik tersebut masih terus ditemukan meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penegakan hukum.³

Praktik ini telah meluas di masyarakat lalu masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam fasilitas umum dan area parkir kendaraan. lahan parkir merupakan bagian dari penyelenggaraan lalu lintas dan pelayanan publik yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pungutan parkir yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Kepatuhan terhadap aturan merupakan utama bagi kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan prinsip konstitusional bahwa pemerintah harus melindungi bangsa dan menegakkan hukum, Sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa serta

³ Wiradiya Pratama Putra and Mahlil Adriaman, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Sumbang 12 Journal* 04, no. 01 (2025): 156–68.

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan".

menegakkan hukum, setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. harus ditindak sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum.

Di dalam jenis hukum pidana yang berfungsi sebagai penegakan hukum dan alat kontrol lingkungan untuk memastikan keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui norma-norma yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dan ditegakkan oleh peradilan, hukum pidana ini menetapkan aturan perilaku, baik yang dilarang maupun tidak, dan memberikan dasar bagi negara untuk menjatuhkan sanksi atas setiap pelaku tindakan pidana.⁵

Seseorang tidak dapat dihukum hanya karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan oleh hukum. Penerapan pidana harus didasarkan adanya pertanggungjawaban pidana, yaitu terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. pertanggungjawaban pidana menjadi dasar yang membatasi layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana guna menegakkan kepastian hukum, merealisasikan keadilan, dan ketertiban bagi masyarakat.

Prinsip tersebut juga berlaku terhadap pelaku pungutan liar. Istilah pungutan liar atau pungli tidak diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam KUHP, sehingga pertanggungjawaban pidananya ditentukan berdasarkan cara perbuatan dilakukan dan unsur tindak pidana yang terpenuhi. Pungutan liar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila dilakukan secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa

⁵ Sulastrisri, *Penegakan Hukum Pidana Dan Kearifan Lokal*, Demak: Penerbit Pustaka Magister, 2018, hlm 22.

korban menyerahkan sejumlah uang. Dengan demikian, tidak setiap pungutan liar merupakan pemerasan, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan.

Secara yuridis, penanganan kasus kejahatan tersebut umumnya diklasifikasikan dalam ketentuan pidana pemerasan, terutama dengan menggunakan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Namun, seiring pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana nasional atau KUHP baru, pengaturannya kini merujuk pada Pasal 482 ayat (1) yang mengatur “Setiap Orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang melalui kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, maupun menghapuskan piutang, dipidana karena melakukan tindak pidana pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.⁶ Perubahan tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP warisan kolonial belanda dengan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila, Undang - Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta kebutuhan masyarakat.

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap harus memperhatikan asas legalitas sebagai prinsip dasar dalam hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila

⁶ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

perbuatannya telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Oleh karena itu, terhadap perkara yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional, ketentuan KUHP yang lama tetap digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Meskipun demikian, keberadaan KUHP Nasional tetap memiliki arti penting untuk dikaji karena menjadi bagian dari perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan tindak pidana pemerasan yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pungutan liar.

Pengamatan terhadap dinamika isu kejahatan saat ini, sebagaimana tercermin dalam media cetak dan elektronik, menunjukkan peningkatan kasus pemerasan atau pungutan liar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai wujud komitmen negara, Pemerintah menerbitkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melewati Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa pungutan liar merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu. Meskipun demikian, praktik pemerasan belum sepenuhnya dapat diberantas. Di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah daerah pada tahun 2024 kembali memperkuat Satgas Saber Pungli dengan melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, inspektorat, dan instansi terkait.⁷

Secara nasional, Ombudsman Republik Indonesia juga masih menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi yang di dalamnya mencakup pungutan tidak sah. Ombudsman Jawa Tengah mencatat 663 laporan masyarakat sepanjang

⁷ “Pj Gubernur Sumsel Tekankan Pentingnya Saber Pungli Untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat,” Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2024, <https://sumselprov.go.id/detail/berita/pj-gubernur-sumsel-tekanan-pentingnya-saber-pungli-untuk-tingkatkan-pelayanan-masyarakat/baru>, diakses pada 18 April 2026.

tahun 2025, dan sekitar 4 persen di antaranya berkaitan dengan pungutan liar. Data tersebut menunjukkan bahwa pungli masih menjadi keluhan masyarakat terhadap di ruang publik.⁸ Secara khusus, pada tahun 2026 muncul dugaan praktik pungutan liar terhadap pengguna jalan di Jembatan Air Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dalam menanggapi video viral di media sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.⁹

Praktik pungutan liar masih ditemukan di kota Palembang, salah satunya di kawasan Pasar 16 Ilir. Berdasarkan informasi resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Tribrata News, dalam Operasi Sikat Musi II Tahun 2025, Polda Sumatera Selatan mengamankan empat orang yang diduga melakukan pungutan liar di kawasan Pasar 16 Ilir, Simpang Air Mancur, dan Monpera. Dari penindakan tersebut, diamankan uang tunai sebesar Rp94.500,00 yang diduga merupakan hasil pungutan liar, sementara para terduga pelaku diserahkan ke Pengadilan Negeri Palembang untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pungutan liar masih terjadi di ruang publik kota Palembang dengan berbagai bentuk dan modus, termasuk pungutan yang berkaitan dengan pengelolaan atau penjagaan lahan parkir.

Kondisi serupa juga tercermin melalui Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Muharam Ibnu Batuta alias Wisnu meminta uang keamanan sebesar Rp10.000,00 kepada seorang

⁸ “Pendidikan Dan Pungli Dominasi Laporan Ombudsman Jateng Sepanjang 2025,” Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, 2026, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--pendidikan-dan-pungli-dominasi-laporan-ombudsman-jateng-sepanjang-2025>, diakses pada 18 April 2026.

⁹ “Polres Banyuasin Selidiki Dugaan Pungli Di Jembatan Air Sugihan,” ANTARA Sumsel, 2026, <https://sumsel.antaranews.com/berita/816241/polres-banyuasin-selidiki-dugaan-pungli-di-jembatan-air-sugihan>, diakses pada 18 April 2026.

pedagang kopi di Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan disertai ancaman bahwa korban tidak diperbolehkan memarkirkan kendaraan maupun berjualan apabila tidak memenuhi permintaan tersebut. Akibat ancaman itu, korban merasa takut dan menyerahkan uang sebagaimana diminta. Persidangan juga mengungkap bahwa terdakwa bukan merupakan petugas parkir maupun petugas keamanan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan uang di lokasi tersebut. Atas perbuatannya, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan. Setelah memeriksa fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menetapkan bahwa semua elemen tindak pidana pemerasan telah mencukupi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.¹⁰

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di kalangan masyarakat setempat. Karena masih berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Perkara tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara istilah yang berkembang dalam masyarakat dengan konstruksi penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Perbuatan terdakwa dikenal sebagai praktik pungutan liar parkir, sedangkan secara yuridis perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan karena memenuhi unsur ancaman, kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri melalui tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Ketentuan tersebut yang diatur kembali dalam Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg., (Palembang Direktori Putusan MA RI, 2025).

Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dengan substansi yang tetap mengatur pemerasan melalui ancaman atau kekerasan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Meskipun lembaga penegak hukum telah menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penindakan maksimal, keberadaan kejahatan ini tetap tinggi.

Aksi pemerasan ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan dan layanan yang seharusnya disediakan oleh negara. Kondisi serupa, yang menunjukkan tindakan kriminal tersebut menyoroti urgensi evaluasi komprehensif terhadap strategi penegakan hukum dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan termasuk pungutan liar, guna menciptakan lingkungan yang tertib.

Penerapan sanksi yang keras tampaknya tidak cukup untuk mencegah para penjahat, meskipun tujuan utama sanksi adalah untuk mencegah pelaku kejahatan berulang dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Namun, hal ini masih terjadi, karena banyak pelaku kejahatan terus melakukan tindakan serupa. Bahkan, beberapa pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman dan setelah dibebaskan dari penjara, terus melakukan kejahatan. Tentu saja, hal ini di latarbelakangi bisa jadi karena hukuman hakim terlalu ringan, membuat para pelaku kejahatan tidak takut dan bahkan bertekad untuk mengulangi tindakan mereka (residivisme), atau

bisa juga karena faktor lain seperti kondisi ekonomi yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah.¹¹

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebutuhan untuk memperkuat serta memperdalam pengertian mengenai penerapan hukum pidana dalam penanganan perkara pungutan liar. Dengan tinjauan yang mendalam, memudahkan dalam menganalisis acuan sebagai hasil pertimbangan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum pidana tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan praktisi peradilan dalam menilai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pungutan liar, sekaligus memahami pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang menggunakan dasar dalam menjatuhkan putusan setelah menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir, termasuk apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan adanya kajian yang lebih komprehensif, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistematis dan lebih baik mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus serupa serta mampu mendorong terciptanya konsistensi dalam penegakan hukum, meningkatkan kepastian hukum, dan

¹¹ Tasne Marshall, "Breaking the Cycle: Examining the Socio-Economic and Psychological Factors in Recidivism Patterns in South Africa," *Law, Democracy and Development* 29 (2025): 80–83.

memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat dari praktik pungutan liar lahan parkir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas: Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Lahan Parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg).

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Lahan Parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg) ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Lahan Parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg) ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, Penulis membatasi pembahasan pada aspek dengan memfokuskan perhatian pada **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Lahan Parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg)** Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg)
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Dengan melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir, penelitian ini akan menambah wawasan tentang penerapan hukum dan sanksi yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Penegak Hukum: Studi ini membantu penegak hukum memahami dan menangani kasus pungutan liar. Dengan memahami mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tepat, penegak hukum dapat

menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku dengan lebih baik.

Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman kesadaran masyarakat dalam pemahaman hukum mengenai bentuk-bentuk pungutan liar, khususnya tindak pidana pungutan liar lahan parkir, sehingga masyarakat mampu mengenali, menyikapi, dan melaporkan praktik tersebut secara tepat. Masyarakat diharapkan turut mendorong terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam penggunaan ruang publik.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berkaitan dengan istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipersalahkan secara hukum. Konsep ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang dijelaskan melalui doktrin *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan atau sikap batin pelaku (*mens rea*).¹²

¹² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: DeePublish, 2019, hlm 48.

2. Pungutan Liar

Pungutan liar (pungli) merupakan perbuatan meminta, memungut, atau menerima uang maupun barang tanpa kewenangan atau landasan hukum yang sah. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui paksaan, ancaman, atau kekerasan, baik oleh pihak yang tidak berwenang maupun yang menyalahgunakan. Sehingga apabila dilakukan tanpa adanya dasar hukum dan memenuhi unsur delik tertentu, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹³

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan pidana. Perbuatan tersebut dapat dikenai pidana apabila memenuhi unsur delik dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

4. Lahan Parkir

Lahan Parkir adalah area yang disediakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan baik dalam jangka waktu sebentar atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengguna kendaraan.

5. Pelaku

Pelaku (*pleger*) merupakan orang yang secara langsung melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur delik yang ditentukan oleh hukum. Secara yuridis, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

¹³ Asep Syarifuddin Hidayat et al., *Pungli Dan Ormas Pemuda Di Indonesia*, Pascal Books Jakarta, 2021. hlm 37.

Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pihak-pihak yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, meliputi orang yang melakukan sendiri, melalui orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.¹⁴

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan peninjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat digunakan sebagai relevansi untuk penelitian ini, meskipun topik pembahasan serupa, namun penelitian tetap berbeda.

Tabel 1.1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chairuni Nasution, Sandri Tarigan, Yehuda Arion Bu'ulolo, dan Putri Erwinda	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan Putusan Nomor 42/Pid-	Fokus penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pungutan liar di lingkungan dinas pendidikan medan labuhan berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PN MDN. Dengan metode yuridis normatif dan sifat deskriptif. penelitian ini membahas perbuatan ASN yang menyalahgunakan kedudukannya dengan meminta fee sebesar 3% dari pinjaman korban. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai

¹⁴ Tukinu, *Hukum Pidana Lanjutan Dalam KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang "KUHP"* Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025, hlm 31.

		Sus.TPK/2017/PN-MDN (2019). ¹⁵	tindak pidana korupsi dan pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun serta denda Rp50.000.000,00. Memiliki persamaan dengan penelitian ini karena berlandaskan pada fokus yang serupa dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pungutan liar melalui pendekatan hukum normatif dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai dasar analisis. Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan berfokus pada pelaku berstatus ASN, lingkungan Dinas Pendidikan, serta tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Sedangkan penelitian ini mengkaji pelaku dari masyarakat umum dalam praktik pungutan liar lahan parkir (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg), dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim.
2.	Odelia Tairas, Deizen Rompas, dan Bobby	Pertanggung-Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Di	Fokus penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pungutan liar di sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN atau pejabat negara melalui penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan. Dengan metode

¹⁵ Chairuni Nasution et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan Putusan Nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PN-MDN" 2, no. 1 (2019): 76–86.

	Pinasang	Sektor Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2023). ¹⁶	yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum, khususnya Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menegaskan bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana dan memerlukan penegakan hukum yang tegas. Persamaannya terletak pada pembahasan pungutan liar dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui pemaksaan atau penyalahgunaan posisi tertentu, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan berfokus pada pungutan liar di sektor pelayanan publik oleh ASN atau pejabat negara dengan dasar tindak pidana korupsi. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji pungutan liar lahan parkir oleh masyarakat umum serta pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg.
3.	M. Rendra Salipu	Penegakan Hukum Terhadap Pungutan	Fokus penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang serta

¹⁶ Odelia Tairas, Deizen Rompas, and Bobby Pinasang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 1–10.

		Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber PUNGLI (2023).¹⁷	peran Satgas Saber Pungli. Dengan metode hukum normatif dan sosiologis. penelitian membahas ketentuan pidana, pengawasan, dan penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar untuk memperoleh keuntungan. Persamaannya terletak pada pembahasan pungutan liar sebagai perbuatan melawan hukum yang memerlukan penerapan hukum pidana, termasuk terkait unsur paksaan dan pemerasan sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelakunya. Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan peran Satgas Saber Pungli. Berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir oleh masyarakat umum serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg.
--	--	--	--

¹⁷ M. Rendra Salipu, "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalah Gunaan Wewenang Melalui Saber Pungli," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 01 (2023): 13–22.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum normatif (Normatif legal research), menggunakan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, mengkaji dari berbagai sumber yaitu penelitian terhadap doktrin hukum, maupun peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁸

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, jenis data utama dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Ini mencakup berbagai dokumen dan instrumen hukum yang menjadi dasar utama dalam menetapkan aturan dan kewajiban yang mengikat dalam suatu negara dimana data tersebut dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, di antaranya berupa buku teks hukum pidana,

¹⁸ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021, hlm 118.

artikel ilmiah, pendapat para pakar hukum yang relevan dengan fokus kajian dan sumber hukum lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan instrumen bantu lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*literature research*). Metode ini memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada, diperoleh dari sumber kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian, ketentuan perundang-undangan, buku teks, artikel ilmiah, serta berbagai dokumen resmi yang terkait dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada kasus konkret. Analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta fakta hukum dalam putusan pengadilan secara sistematis dan efektif.¹⁹

¹⁹ Dharma Setiawan Negara et al., *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2026, hlm 105.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan sistematika penulisan terdiri atas 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini membahas mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana, pungutan liar, lahan parkir, tindak pidana pemerasan, dan tinjauan putusan hakim.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kajian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir (studi putusan nomor 761/Pid.B/2025/Pn Plg) dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar lahan parkir (studi putusan nomor 761/Pid.B/2025/Pn Plg).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi dan memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Nur Rohim Yunus, Muhammad Ishar Helmi, dan Mara Sutan Rambe. *Pungli Dan Ormas Pemuda Di Indonesia*, Pascal Books. Jakarta, 2021
- I Made Agus Mahendra Iswara, dan P Adab. *Serba Serbi Pungutan Liar (Pungli) Dalam Tinjauan Yuridis*, Penerbit Adab, Jawa Barat, 2023
- Negara Dharma Setiawan, Lufsiana, Bagus Teguh Santoso, dan Samuel Dharma Putra Nainggolan. *Metode Penelitian Hukum*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2026
- Sulastri, Sri. *Penegakan Hukum Pidana Dan Kearifan Lokal*, Penerbit Pustaka Magister, Demak, 2018
- Syaiful, Bakhri, *Ilmu Negara : Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019
- Tukinu. *Hukum Pidana Lanjutan Dalam KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang "KUHP."*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2025
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011

- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2024
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015
- Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020
- Mia Amalia et al., *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024
- I Made Hendra Kusuma, *Problematisasi Notaris Dalam Praktik*, Penerbit Alumni, Bandung, 2021
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana: Dilengkapi Uraian KUHP Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2023
- Geta Ilham Adi Prasetyo, *Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik*, Quepedia, Cirebon, 2019
- Indra Fredika Kesuma, *Penyelesaian Perkara Pemerasan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kecil Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Penerbit Adab, Indramayu, 2026
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Kms. Herman, KMS. Ridwan, and KMS. D. Andry Effendy, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, CV Ananta Vidya, Yogyakarta, 2025
- R Maulana, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal Ilmiah

Marshall, Tasné. “Breaking the Cycle: Examining the Socio-Economic and Psychological Factors in Recidivism Patterns in South Africa.” *Law, Democracy and Development* 29 Vol 29, 2025.

Nasution, Chairuni, Sandri Tarigan, Arion Bu’ulolo, and Putri Erwinda. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan Putusan Nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PN-MDN” 2, Vol 2 No. 1, 2019.

Putra, Wiradiya Pratama, and Mahlil Adriaman. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Sumbang 12 Journal* 04, Vol 4 No. 1, 2025.

Salipu, M. Rendra. “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalah Gunaan Wewenang Melalui Saber Pungli.” *Jurnal Hukum Progresif* 11, Vol 11 No. 1, 2023.

Tairas, Odelia, Deizen Rompas, and Bobby Pinasang. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Privatum* 12, Vol 12 No. 2, 2023.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761/Pid.B/2025/PN Plg

E. Internet

“Pendidikan Dan Pungli Dominasi Laporan Ombudsman Jateng Sepanjang 2025.” Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, 2026 <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--pendidikan-dan-pungli-dominasi-laporan-ombudsman-jateng-sepanjang-2025>.

“Pj Gubernur Sumsel Tekankan Pentingnya Saber Pungli Untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat.” Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2024. <https://sumselprov.go.id/detail/berita/pj-gubernur-sumsel-tekankan-pentingnya-saber-pungli-untuk-tingkatkan-pelayanan-masyarakat/baru> .

“Polres Banyuasin Selidiki Dugaan Pungli Di Jembatan Air Sugihan.” Antara Sumsel, 2026. <https://sumsel.antaranews.com/berita/816241/polres-banyuasin-selidiki-dugaan-pungli-di-jembatan-air-sugihan>.